



P U T U S A N

No.05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

I. Nama Lengkap : CHEN XIANGQI.

Tempat Lahir : Zhejiang

Umur/tanggal lahir: 54 Tahun/ 01 November 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : China.

Tempat tinggal : Zhejiang, USW. Di atas KM. Sino 26

Agama : KongHucu.

Pekerjaan : Fishing Master KM. Sino 26.

II. Nama Lengkap : FADLAN LATUKAU.

Tempat Lahir : Ambon

Umur/tanggal lahir: 28 Tahun/ 09 Oktober 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Morella Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah USW
di atas KM. Sino 26

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nahkoda KM. Sino 26.

Para terdakwa dalam perkara ini di tahan pada tingkat;

a. Penyidik tidak ditahan;

b. Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor :
Print-218/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015 sejak
tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dalam
tahanan rumah tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Chen Xiangqi
dan Penuntut umum berdasarkan surat perintah penahanan nomor :

Hal.1 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIN-223/S.1.10/Epp.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015 sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dalam tahanan rumah tahanan Negara Ambon untuk terdakwa Fadlan Latukau;

- c. Hakim berdasarkan penetapan nomor: 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb. tanggal 25 Februari 2015 sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Ambon;
- d. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan tanggal 5 Maret 2015 nomor: 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb. sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 mengalihkan penahan dari rumah tahanan negara Ambon menjadi Tahanan Kota (diatas KM. Sino 26);
- e. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor: 5/Pen.Pid.SUS-Prk/2015/PN.Amb. tanggal 12 Maret 2015 sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 dalam Tahanan Kota (diatas KM. Sino 26);

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum; 1) Francisca Romana, SH., 2) Y.Widiantara, SH., 3) Apolos Anthonius, SH., 4) Muhammad Subakhi, SH., dari Kantor Hukum FRANCISCA ROMANA, *Advocate & Legal Consultant* beralamat: *Kavling DKI Blok 151 A No.35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650, Phone : (62-21) 5866359, 70912598 Fax : (62-21) 5865901, 5856819*, untuk terdakwa I CHEN XIANGQI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 dan untuk terdakwa II FADLAN LATUKAU berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 04/Pid.Sus/2015/PN. Amb. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/Pid.Sus/2015/PN. Amb. tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa I melalui penerjemah dan terdakwa II, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master KM. SINO 26 dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. SINO 26 bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai diatur dan diancam Pidana dalam **dakwaan Alternatif Kesatu** Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) Tahun 6 (**enam**) bulan dan **Denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KM Sino 26;
 - Perlengkapan Kapal KM.Sino 26 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
 - Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 26;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 130 ton ikan campuran sebesar Rp. 764.400.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa II FADLAN LATUKAU di persidangan, yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2015 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan ringannya dan sejajar jujurnya.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pleidoi) dari para terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya yang menolak seluruh dakwaan dari Jaksa

Hal.3 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nakhoda KM.Sino 26 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nakhoda KM. Sino 26 dari seluruh dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya, terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nakhoda KM. Sino 26;
4. Barang bukti milik PT. Sino Indonesia Shunlinda Fishing meliputi:
 - 1 unit kapal KM. Sino 26;
 - 1 set alat tangkap Pukat Ikan;
 - Ikan campuran 130 ton yang telah dilelang pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai Risalah Lelang Nomor: 005/2015 tanggal 12 Januari 2015;
 - 17 Buah Dokumen Awak Kapal;
 - Dokumen dokumen kapal 1 bundel;
 - Alat navigasi berupa; Kompas 1 buah dan Kemudi 1 buah;Dikembalikan melalui terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nakhoda KM. Sino 26;
5. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-21/Ambon/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa CHEN XIANGQI selaku fishing master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di perairan Laut Arafura terdeteksi pada posisi 08°40'22" LS - 137°49'40" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)** perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I CHEN XIANGQI selaku fishing master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM.Sino 26 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 17 orang (tujuh belas) yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafura, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafura pada posisi 08°36'20" LS - 137°56'30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 langsung mendekati dan elakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 26 pada posisi 08°36'20" LS - 137°56'30" BT
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam

Hal.5 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Sino 26 sebanyak \pm 6000 pang jenis ikan campuran selanjutnya berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkapan Ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang mencantumkan daerah penangkapan / pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan KM. Sino 26 telah diberi sanksi pencabutan dengan surat noor : B.6964/DJPT.4 /PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- Bahwa terdakwa I CHEN XIANGQI selaku fishing master secara bersama-sama dengan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan.

Perbuatan mereka terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa, CHEN XIANGQI selaku fishing master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 yang masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah diuraikan pada dakwaan ke-satu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan yakni melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan,**

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa mereka terdakwa I CHEN XIANGQI selaku fishing master dan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM.SINO 26 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 17 orang (tujuh belas) yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing (WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan Laut Arafura, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 yang sementara patroli di perairan Laut Arafura pada posisi 08°36'20" LS - 137°56'30" BT karena mencurigakan, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 26 pada posisi 08°36'20" LS - 137°56'30" BT
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma -355, ternyata hasil tangkapan ikan yang ditampung di dalam KM. Sino 26 sebanyak ± 6000 pang jenis ikan campuran yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan namun alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net) ukuran mesh size kantong 70 milimeter tidak sesuai SIPI sedangkan berdasarkan dokumen SIPI kapal KM. Sino 26 sebagai kapal penangkap ikan jenis alat tangkap Pukat Ikan rata-rata 50 milimeter s/d 65 milimeter dan terdapat alat pemberat besi pada Ground Rope (tali ris bawah) yang seharusnya menggunakan bahan sintetis PE (Poly Ethylene) dan terdapat rangkap kantong jaring.
- Bahwa terdakwa I CHEN XIANGQI selaku fishing master secara bersama-sama dengan terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 bertanggung jawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakkan kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil tangkapan ikan;

Perbuatan mereka terdakwa I CHEN XIANGQI dan terdakwa II FADLAN LATUKAU diatur dan diancam dengan sanksi Pidana Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-

Hal.7 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa I melalui penerjemah dan terdakwa II menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi, GUO XIANCUN**, melalui penerjemah memberi keterangan dibawah disumpah agama Kristen Protestan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi selama persidangan didampingi oleh penerjemah JOHN TJENGNIS yang menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Cina dan sebaliknya
- Bahwa saksi adalah KKM KM. SINO 26 yang bertugas memimpin pekerjaan di kamar mesin dan memperbaiki bila ada kerusakan;
- Bahwa saksi sudah 5 – 6 bulan bekerja di KM. Sino 26
- Bahwa KM. SINO 26 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia buatan China dari bahan besi;
- Bahwa jumlah palka ada 2 (dua) buah berkapasitas 6000 pang;
- Bahwa Nahkoda KM. Sino 26 bernama Fadlan Latukau dan Chen Xiangqi (Fishing Master);
- Bahwa yang merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishin ground) adalah nahkoda Fadlam Latukau bersama-sama fishing master Chen Xiangqi;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan KM. Sino 26 adalah Jaring berbentuk seperti kantong dan terdapat bola pelampung serta menggunakan karet dan besi sebagai pemberat, bagian kantong jaring didobel yang ditarik menggunakan satu kapal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap ikan (Fish net) tersebut dibawa dari China dan belum pernah dirubah selama saksi bekerja di KM. Sino 26;
- Bahwa cara pengoperasiaan jaring diturunkan dan dinaikan dengan menggunakan mesin penarik tali dan dibantu tenaga ABK;
- Bahwa di KM. Sino 26 ada 2 (dua) unit jaring digunakan secara bergantian dan jaring diangkat 2 atau 3 kali/hari;
- Bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK adalah nahkoda bersama-sama fishing master;
- Bahwa yang mengatur pergerakan kapal di laut untuk menangkap ikan adalah Fishing Master (nahkoda China);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perizinan dan dokume karena semua dokumen ada pada nahkoda dan fishing master;
- Bahwa Kapal saksi berangkat dari Tual setelah isi BBM pada tanggal, bulannya lupa, menuju kelaut untuk mencari ikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 09.00 waktu Indonesia, Kapal saksi KM. SINO 26 sedang melintas untuk menangkap ikan di laut diperiksa dan ditangkap oleh kapal perang Halim Perdana Kusuma- 355. Kemudian kapal dikawal tapi tidak tahu dimana perairan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak tahu posisi kapal berada di mana dan tidak ingat lamanya menangkap ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Perdana Kusuma 335, saksi sedang memilih/memilah ikan yang sudah saksi tangkap bersama teman ABK KM Sino 26 dengan jaring Pukat Ikan;
- Bahwa jumlah ikan campuran dari berbagai jenis ikan dasar, telah dikumpulkan sebanyak \pm 5000 pang (sekitar 15 kg/pang);

Hal.9 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK berjumlah 17 (tujuh belas) orang yakni; 14 (empat belas) orang warga Negara China dan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar baik dari Nakhoda maupun dari Fishing Master atau dari teman sesama ABK bahwa SIPI KM Sino 26 telah dicabut;
- Bahwa di kapal KM Sino 26 ada alat komunikasi tetapi tidak pernah saksi melihat digunakan oleh Nakhoda maupun Fishing Master;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **Saksi CHEN XIANGWEN**, melalui penerjemah memberi keterangan dibawah disumpah agama Konghucu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ABK KM. Sino 26 sebagai Muallim I yang bertugas membantu nakhoda membawa kapal dan kadang juga membantu menarik jaring dan saksi sudah 5 – 6 bulan bekerja di KM. Sino 26
- Bahwa KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia buatan China dari bahan besi;
- Bahwa Nakhoda KM. Sino 26 bernama Fadlan Latukau dan Chen Xiangqi sebagai Fishing Master;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 09.00 waktu Indonesia, Kapal saksi KM. Sino 26 sedang melintas untuk menangkap ikan di laut diperiksa dan ditangkap oleh kapal perang 355. Kemudian kapal dikawal tapi tidak tahu dimana perairan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak tahu posisi kapal berada di mana;
- Bahwa Kapal saksi berangkat dari Tual setelah isi BBM pada tanggal, bulannya lupa, menuju kelaut untuk mencari ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tepat nama perairannya dan lamanya menangkap ikan sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menentukan lokasi pencarian ikan (Fishing ground) adalah para terdakwa Chen Xiangqi dan Fadlan Latukau;
- Bahwa yang memerintah dan mengatur pergerakan kapal di laut untuk menangkap ikan adalah Chen Xiangqi dan Fadlan Latukau;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan KM. Sino 26 adalah Jaring menggunakan tali besi, rantai terdapat bola bola besi sebagai pemberat, pada kontong jaring di rangkap/dilapis dan ditarik menggunakan satu kapal;
- Bahwa alat tangkap jaring tersebut dibawah dari China dan belum pernah dirubah selama saksi bekerja di KM. Sino 26;
- Bahwa di KM. Sino 26 ada 2 (dua) buah Jaring digunakan secara bergantian;
- Bahwa cara pengoperasian jaring pertama KM. SINO 26 menurunkan jaring kemudian tali penarik diarea/diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, selanjutnya jaring diangkat ke atas kapal menggunakan katrik selanjutnya kantong jaring di buka dan ikan dipilah dan dikumpulka selanjutnya dimasukkan ke palka;
- Bahwa jumlah palka ada 2 (dua) buah berkapasitas 6000 pang;
- Bahwa jaring tersebut akan diangkat 2 atau 3 kali/hari;
- Bahwa jumlah ikan campuran dari berbagai jenis ikan dasar, telah dikumpulkan sebanyak \pm 5000 pang (sekitar 15 kg/pang);

Hal.11 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jenis ikan ukuran kecil sekira 2 (dua) jari tangan dan ukuran besar sekira 1 kg/per ekor yang didapat dari hasil penangkapan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dokumen perijinan kapal untuk menangkap ikan karena semua dokumen ada pada nakhoda China (Chen Xiangqi);
- Bahwa para terdakwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan Kapal;
- Bahwa ABK berjumlah 17 (tujuh belas) orang yakni; 14 (empat belas) orang warga negara China dan 3 (tiga) orang warga negara Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar baik dari Nakhoda maupun dari Fishing Master atau dari teman sesama ABK bahwa SIPI KM Sino 26 telah dicabut;
- Bahwa di kapal KM Sino 26 ada alat komunikasi tetapi tidak pernah saksi melihat digunakan oleh Nakhoda maupun Fishing Master;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

3. **Saksi DWI PRASETYA N.A.**, yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Penasehat Hukum terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wit. KM. Sino 26, ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada posisi 08°36'20"LS - 137°56'30" BT di perairan Laut Arafura;
- Bahwa pada saat KRI melaksanakan patroli di Laut Arafura pukul 07.57 Wit pada posisi 08°42'20"LS - 137°51'50" BT mendapatkan kontak radar setelah diplot posisinya oleh juru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



navigasi di peta ternyata kapal tersebut berada pada posisi 08°35'54"LS - 137°52'30" BT dilaut teritorial. Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma- 355 memerintahkan mendekat, menurunkan skoci dan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap muatan personel maupun keadaan kapal, diketahui nama kapal tersebut adalah KM. Sino 26. Setelah dipelot oleh Juru Navigasi pemeriksaan kapal tersebut berada pada posisi 08°36'20"LS - 137°56'30" BT;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa KM. Sino 26 berbendera Indonesia diduga melakukan tindak pidana perikanan yaitu :
 - a. SIPI KM. Sino 26 tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh Dierktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan surat Nomor : B.6964 / DJPT.4 / PI.440.D4 / X / 2014 tanggal 30 Oktober 2014
 - b. Alat tangkap ikan bagian kantong jaring didoble.
 - c. Melakukan penangkapan ikan di laut teritorial/ tidak sesuai SIPI,

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa baru tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dicabut pada waktu ditangkap oleh TNI AL dari KRI Perdana Kusuma 335, yang lain dibenarkan;

4. **Saksi, VERI APRIANDI,** yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Penasehat Hukum para terdakwa melalui penterjemah keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Abdul Halim Perdana Kusuma- 355 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wit. KM. Sino 26, ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada posisi 08°36'20"LS - 137°56'30" BT di perairan Laut Arafura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KRI melaksanakan patroli di Laut Arafura pukul 07.57 Wit pada posisi 08°42'20"LS - 137°51'50" BT mendapatkan kontak radar setelah diplot posisinya oleh juru navigasi di peta ternyata kapal tersebut berada pada posisi 08°35'54"LS - 137°52'30" BT dilaut teritorial. Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma- 355 memerintahkan mendekat, menurunkan skoci dan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap muatan personel maupun keadaan kapal, diketahui nama kapal tersebut adalah KM. Sino 26. Setelah dipelot oleh Juru Navigasi pemeriksaan kapal tersebut berada pada posisi 08°36'20"LS - 137°56'30" BT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa KM. Sino 26 berbendera Indonesia diduga melakukan tindak pidana perikanan yaitu :

- a. SIPI tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan surat Nomor : B.6964 / DJPT.4 / PI.440.D4 / X / 2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- b. Alat tangkap ikan bagian kantong jaring didoble.
- c. Melakukan penangkapan ikan di laut teritorial/ tidak sesuai SIPI,
- d. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa baru tahu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dicabut pada waktu ditangkap oleh TNI AL dari KRI Perdana Kusuma 335, yang lain dibenarkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO**, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon dengan Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran sudah berdinis selama 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Keselamatan Pelayaran dan lebih sefesifikasi pengukuran semua jenis dari ukuran kapal dan memperoses pendaftaran kapal;
- Bahwa Gross akta adalah bukti kepemilikan kapal yang aslinya dipegang oleh pemilik perusahaan pemilik kapal dan tidak wajib ada diatas kapal ikan bisa membawa fotocopinya;
- Bahwa yang mengeluarkan Gross Akta adalah syahbandar Kementerian Perhubungan;
- Bahwa prosedur pembuatan gross akta adalah pemilik mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dengan melampirkan bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik, NPWP dan surat ukur kapal serta setelah meneliti kelengkapan dokumen pejabat pendaftar mrelakukan proses pendaftaran kapal dan enerbitkan Gross dan minut Akta setelah itu salinan Gross Akta di serahkan kepada pemilik setelah Minut Akta di baca dan ditandatangani oleh pejabat pendaftar, pemilik dan pegawai pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal;
- Bahwa Gross Akta bisa digunakan selama tidak ada perubahan status kepemilikan kapal;
- Bahwa Gross Akta dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat kapal berubah kepemilikan, kapal kondisi rusak berat tidak bisa beroperasi lagi dan harus dilakukan pencoretan pada registrasi pendaftaran seerta kalau sudah dicoret maka gross akta dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa masa berlaku Gross Akte tidak dibatasi kecuali beralih kepemilikan atau balik nama atau kapal rusak tidak bisa beroperasi lagi dan kapal dijual keluar negeri berarti harus dicoret dari register pendaftaran kapal Indonesia tersebut;
- Bahwa kapal KM. Sino 26 dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China dan sudah didaftar sebagai kapal Indonesia

Hal.15 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



sehingga sudah sah berbendera Indonesia sesuai dokumen Gross Akta;

- Bahwa kapal KM. Sino 26 dibangun di galangan kapal di China, baru dimasukkan ke Indonesia untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa pendaftaran KM. Sino 26 telah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 tahun 2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal;
- Bahwa KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia karena telah tercatat dan didaftar dalam buku kapal Indonesia;

Terhadap keterangan ahli Pelayaran tersebut para terdakwa membenarkan;

2. Keterangan Ahli Perikanan I FRANS J LAURENS,

Telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS yang bekerja sebagai Petugas Pelayanan Kebutuhan Operasional Kapal, di PPN Ambon selama sepuluh tahun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen KM. Sino 26 didapat:
1) SIUP (copy) ada dan masih berlaku, 2) SIPI ada masih berlaku tetapi sudah dicabut dan tidak berlaku, 3) SLO ada, 4) Persetujuan Surat Berlayar dari Instansi Perhubungan Laut ada, 5) SKAT(surat keterangan aktivasi transmiter) ada dan masih berlaku, 6) Buku laporan pangkalan kapal perikanan ada;
- Bahwa dokumen KM. Sino 26 dikategorikan tidak lengkap karena SIPI (surat izin penangkapan ikan) telah cabut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor : B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/x/2014 tanggal 30 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pencabutan SIPI tersebut didasari oleh peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.30/MEN/2012 Jo PER.26/MEN/2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, bahwa setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI;
- Bahwa, berdasarkan foto copy surat pencabutan Nomor: B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, Ahli Perikanan berpendapat surat tersebut tidak ditembuskan ke pelabuhan pangkalan karena tidak dicantumkan di dalam surat;
- Bahwa, apabila telah dilakukan pencabutan namun perusahaan PT. Sino Sunlinda Fishing dan kapal KM. Sino 15 yang sedang beroperasi belum mengetahui adanya surat pencabutan tersebut maka aktifitas kapal tersebut sah dan hasil tangkapan, alat tangkap serta kapal tersebut legal;
- Bahwa KM. SINO 15 berdasarkan SIPI adalah kapal yang dirancang khusus sebagai kapal penangkap ikan;

Terhadap keterangan ahli Perikanan I tersebut para terdakwa membenarkan;

3. **Ahli Perikanan II, JEMMY. P. SANGADJI**, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dengan jabatan sebagai Teknisi Kelayakan Alat Penangkap Ikan sudah menjabat selama satu tahun;
- Bahwa ahli telah dilatih untuk cek fisik kapal perikanan dan alat tangkap;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik KM. Sino 26 menggunakan jenis alat tangkap Pukat Ikan (*Fish Net*);
- Bahwa alat tangkap Pukat Ikan yang digunakan tidak sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu mesh size kantong

Hal.17 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



berukuran lebih kecil, di SIPI mesh size kantong 70 millimeter sedangkan hasil pengukuran rata-rata 50 s/d 65 millimeter;

- Bahwa bagian kantong jaring Pukat Ikan yang di gunakan KM. sino 26 dibuat berlapis. Mesh size kantong bagian dalam berukuran 50 s/d 65 milimeter dan bagian luar berukuran rata-rata 100 milimeter;
- Bahwa tali ris bawah (Ground rope) menggunakan tali besi/ baja dan pemberat dari bahan besi yang seharusnya menggunakan bahan sintetis poly ethylene;
- Bahwa bagian kantong jaring Pukat Ikan dilarang di beri pelapis/dirangkap berdasarkan Pasal 5 PERMEN KP No. 11/ MEN/2009 tentang penggunaan pukat ikan (*fish net*) ;
- Bahwa penggunaan pelapis pada bagian kantong jaring mengakibatkan ikan-ikan ukuran kecil yang bukan menjadi sasaran turut tertangkap sehingga berpotensi merusak kelestarian sumberdaya ikan di laut;
- Bahwa, alat-alat tambahan yang terdapat pada pukat ikan (*fish net*) umumnya dapat dilepas atau dipasang secara praktis sehingga dapat dibongkar pasang sesuai keperluan di lapangan;

Terhadap keterangan Ahli Perikanan II tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **ADILSON SIMBOLON** yang memberi keterangan dibawah sumpah agama Kristen Protestan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nahkoda KM. Sino 33, sebelumnya sebagai nahkoda selama 10 bulan di KM. Sino 26, 1 tahun di KM.Sino 26, 1 tahun di KM. Sino 35 dan bari 6 bulan di KM. Sino 33 pada PT. Sino Sunlinda Fhising di Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu SIPI KM. Sino 26 sudah dicabut setelah di darat dari informasi kawan dikantor;
- Bahwa saksi menangkap ikan sekitar wilayah perairan laut Arafura;
- Bahwa kapal kapal Sino dilengkapi dengan alat monitor seperti Echosounder, fish finder, Gps, Telphon satelit dan radio yang diaktifkan setiap saat;
- Bahwa komunikasi perusahaan di darat dapat dilakukan oleh Fishing Master lewat telphon satelit;
- Bahwa saksi pernah melihat Fishing Master menggunakan telphon satelit, saksi tidak pernah memakai telphon satelit hanya radio saja karena disimpan di kamar Fishing Master;
- Bahwa yang menentukan *fishing ground* adalah fishing master;
- Bahwa nama pemilik perusahaan ada M. Saleh Wakang (Dirut. PT. Sino Sunlinda Fhising di Merauke)
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan fishing master menggunakan bahasa isyarat;
- Bahwa kapal saksi KM.Sino 33 adalah kapal penangkap ikan dari China berbendera Indonesia yang dirancang khusus sebagai kapal penangkap ikan menggunakan jaring trawl/ pukat ikan yang dibawah dari China;
- Bahwa jaring tersebut semua bagian kantong dirangkap/ didouble setelah di laut, namun setelah di darat dibuka lagi dan saksi tau itu dilarang;
- Bahwa jenis ikan yang tertangkap antara lain; ikan layur dan udang, paling sedikit 80 ton selama 50 hari (tidak musim);
- Bahwa ukuran ikan terkecil adalah sebesar jari kelingking orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut para terdakwa membenarkan;

Hal.19 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahli Hukum DR.HENDRIK SALMON.SH,MH** yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Umpati yang mengajar Mata Kuliah Hukum Aministrasi Negara dan Hukum Tata Nega
- Bahwa untuk melakukan usaha dibidang perikanan harus memperoleh antara lain seperti SIUP,SIPI, SKIPI dan SLO serta SPB;
- Bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah illegal;
- Bahwa apabila suatu kapal dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam SIPI, maka Surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal tersebut dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu diberikan teguran lisan atau tertulis dan apabila teguran tersebut tidak di patuhi barulah pejabat yang berwenang dapat mencabut Surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal tersebut, kalau pejabat tidak mellakukan langka-langka sebagaimana telah disebutkan diatas berarti tindakan pejabat yang mencabut SIPI tersebut adalah tindakan cacat procedural;
- Bahwa tindakan pencabutan SIPI kapal KM. Sino 26 oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang hanya di dasarkan atas Nota Dinas PSDK tanpa didahului teguran lisan, tertulis dan klarifikasi tergolong cacat prosedur;
- Bahwa ketika Surat izin penangkapan ikan (SIPI) KM Sino 26 di cabut oleh Dirjen Perikanan tangkap pada bulan Oktober 2014 dan kapal telah diberitahu oleh perwakilan/perusahaan untuk segerah kembali akan tetapi kapal masih melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai di tangkap oleh KRI Halim Perdana Kusuma pada tanggal 8 Desember 2014 maka



kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal tidak sah (ilegal), akan tetapi apabila kapal tidak diberitahu/tidak tahu sama sekali maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan sah (legal) karena kapal tidak tahu bahwa Surat izin penangkapan ikan (SIPI) telah dicabut;

- Jika kapal telah diberikan Surat laik operasi (SLO) dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar berarti aktifitas kapal menangkap ikan dilaut sah (legal);
- Bahwa surat pencabutan SIPI KM. Sino 26 ketika telah diserahkan atau diterima oleh kantor cabang/pangkalan di darat, tidak serta merta dapat dikatakan Nahkoda di laut sudah menggetahuinya;
- Bahwa apabila kantor cabang/pangkalan di darat tidak memberitahu Nahkoda untuk segerah kembali ke pangkalan karena SIPI telah dicabut maka yang bertanggung jawab adalah Perusahaan dan nakhoda tidak dapat dipersalahkan;
- Bahwa Nahkoda dapat diminta bertanggung jawab apabila kantor cabang telah memberitahu Nahkoda untuk kembali ke pangkalan karena SIPI telah dicabut akan tetapi Nahkoda tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa apabila kapal tidak melakukan pembongkaran hasil tangkapan ikan pada pelabuhan perikanan sesuai SIPI, maka Kapal tersebut telah melanggar Peraturan Menteri perikanan No. 30 tahun 2012 dengan demikian SIPI dapat dicabut sesuai ketentuan tentang tata cara pemberian dan pencabutan izin yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Perikanan;
- Apabila Surat izin penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabut maka pejabat yang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebut kepada perusahaan atau pemilik kapal, pelabuhan pangkalan dan pengawas pantai seperti TNI-AL, POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapal yang dimaksud;

Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diberi sanksi pencabutan Surat izin penangkapan ikan (SIPI), maka perusahaan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sanksi yang diberikan adalah pencabutan Surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- Bahwa izin di perlukan sebagai instrumen pengendali, yakni dari suatu perbuatan menjadi boleh atau tidak dilarang;
- Bahwa izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur itu sah dan sebaliknya apabila izin yang telah dikeluarkan dicabut oleh yang berwenang sesuai prosedur sah;
- Bahwa pemberitahuan penerbitan dan pencabutan izin bisa disampaikan melalui saran telphon, fax. namun bukti fisik surat harus diterima langsung oleh objek yang bersangkutan sebagai bukti administrasi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan melalui penerjemahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I CHEN XIANGQI** memberi keterangan melalui penerjemah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Zhung Dezheng adalah Fishing Master KM. Sino 26;
- Bahwa sudah bekerja selama enam sampai tujuh bulan di Kapal tersebut sejak tanggal 1 Juli 2014;
- Bahwa untuk bekerja KM. Sino 26 terdakwa melamar bekerja di perusahaan Samudera Tai Cio di Tjeciang;
- Bahwa perwakilan perusahaan di Indonesia bernama PT. Sino yang ada di Malaci/Merauke, pemilik dan pimpinannya terdakwa tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sebelumnya sudah bekerja di kapal ikan lainnya di China sebagai Kapten;
- Bahwa terdakwa I belum pernah diperiksa dan dihukum di Indonesia
- Bahwa terdakwa I yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal KM. Sino 26 bersama-sama terdakwa II Hamam Masfuin Adam sebagai Nahkoda Indonesia;
- Bahwa terdakwa I tahu di KM.Sino 26 ada juga Nahkoda orang Indonesia;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan ABK dan Kapal KM. Sino 26 selama ada diatas kapal adalah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I adalah fishing master KM. Sino 26 bertugas dan bertanggung jawab memimpin ABK pada saat penangkapan ikan di laut;
- Bahwa yang menentukan fishing ground adalah terdakwa I bersama-sama Terdakwa II;
- Bahwa jumlah ABK semuanya 17 orang, 3 orang WNI dan 14 orang WNA China;
- Bahwa KM. Sino 26 ditangkap oleh KRI pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 8 pagi, tidak tahu perairannya;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI, KM. Sino 26 kru kapal sedang memilah ikan karena baru selesai menangkap ikan;
- Bahwa banyaknya ikan yang telah didapat dari hasil tangkapan di perairan Arafura sebanyak 6000 pang (satu pang 15 kg) berupa ikan campuran berbagai jenis;
- Bahwa jaring diturunkan rata-rata dua kali sehari, dengan priode waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 jam;

Hal.23 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ikan yang didapat setiap priode penangkapan rata rata sebanyak 20 pang;
- Bahwa KM. SINO 26 berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke bulan Jul 2014 dengan tujuan ke laut Arafura untuk mencari ikan. Kapal sempat ke Tual untuk bekal ulang BBM. Kemudian tanggal 10 Oktober 2014 kapal berangkat lagi menuju ke Laut Arafura,selanjutnya pada tanggal 8 Desember kapal terdakwa ditangkap oleh KRI dan dibawa ke Ambon;
- Bahwa KM. Sino 26 adalah jenis kapal penangkap ikan menggunakan alat pukat ikan berbendera Indonesia dengan bobot 265 GT. Jumlah palka ada 2 daya tampung sekitar 130 ton;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jaring pukat, sebanyak 2 set dan ukurannya tidak tahu;
- Bahwa kantong jaring di buat berlapis dimana ukuran mata jaring lapisan dalam lebih kecil, sedangkan lapisan luar lebih besar yang berfungsi sebagai penguat jaring;
- Bahwa terdakwa I tahu KM. Sino 26 memiliki dokumen perizinan untuk menangkap ikan tetapi tidak paham karena dokumennya menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa terdakwa I selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit. Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dari keluarga untuk ABK;
- Bahwa kapal ke Tual bongkar muatan ikan atas perintah perwakilan;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh siapapun termasuk pihak perwakilan/perusahaan bahwa SIPI KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengetahuinya surat izin penangkapan ikan KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah di beritahu petugas dari KRI pada saat ditangkap;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas dari KRI baru terdakwa mengetahui bahwa KM. Sino 26 telah melakukan tindak pidana perikanan melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan;

2. **Terdakwa II FADLAN LATUKAU** memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II adalah Nahkoda KM. Sino 26 tapi dilapangan sebagai ABK biasa di dek memilih dan memilah ikan;
- Bahwa terdakwa II sudah bekerja selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2014 dan sebelumnya bekerja di kapal penangkap ikan Indonesia KM. Bahari Makmur 02 sebagai Muallim I;
- Bahwa pemilik dan pimpinannya M. Saleh Wakang (Dirut. PT. Sino Shunlida Indonesia Fishing di Merauke);
- Bahwa terdakwa II sebagai Nahkoda KM.Sino 26 diangkat oleh pihak perusahaan berdasarkan perjanjian Kerja Laut yang ditandatangani tanggal 8 Juli 2014;
- Bahwa terdakwa II tahu status sebagai Nahkoda hanya formalitas saja tetapi kalau diatas kapal akan bekerja di bagian dek seperti pengalam di kapal sebelumnya. Alasan terdakwa menerima pekerjaan ini karena mempunyai ijasah ANKAPIN II yang merupakan syarat untuk menjadi nahkoda dan gaji nahkoda lebih besar dari ABK khususnya ABK Indonesia;
- Bahwa terdakwa II tahu tugas dan tanggung jawab sebagai nahkoda adalah mengelola gerak kapal, memimpin ABK dan bertanggung jawab penuh terhadap kapal, muatan dan ABK diatas kapal;

Hal.25 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KM. Sino 26 melakukan kegiatan di laut yang memimpin adalah Fishing Master (nahkoda China);
- Bahwa terdakwa II tahu fishing master sejak naik bekerja di KM. Sino 26;
- Bahwa ABK KM. Sino 26 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, 3 orang WNI dan 14 orang WNA China;
- Bahwa yang menentukan arah pergerakan kapal untuk mencari ikan adalah terdakwa I Fishing Master;
- Bahwa, KM. Sino 26 ditangkap oleh KRI pada awal Desember 2014 sekitar jam 6 pagi di Perairan Arafura;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI, KM. Sino 26 sedang selesai menarik jaring dan awak kapal sedang bekerja memasukkan ikan ke dalam palka;
- Bahwa KM. SINO 26 berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 Wit dengan tujuan ke laut Arafura untuk menangkap ikan. Di laut Arafura sekitar 2 bulan, kemudian kapal ke Tual untuk bongkar muatan sebanyak 100 ton. Di Tual sekitar 1 minggu termasuk bekal ulang BBM. Kemudian kapal berangkat lagi menuju ke Laut Arafura pada bulan Oktober 2014. Dan pada tanggal 8 Desember 2014 pagi hari kapal terdakwa ditangkap dan dibawa ke Ambon;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI, di KM. Sino 26 sudah ada ikan hasil tangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Laut Arafura sebanyak \pm 90 ton berupa ikan campuran (ikan lajur, belut, bawal, tengiri, mobara, udang dan cumi dll);
- Bahwa jaring diturunkan rata-rata tiga kali sehari, periode naik turun jaring sekitar 7 - 8 jam dan setiap menarik /mengangkat jaring mendapat ikan sebanyak 20 pang;
- Bahwa KM. Sino 26 adalah jenis kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pukat ikan (fish net) berbendera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan bobot 265 GT. Jumlah palka ada 2 dengan maksimal daya tampung sekitar 130 ton;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai dokumen perijinan penangkapan ikan di KM. Sino 26 karena semua dokumen disimpan oleh kapten China/fishing master;
- Bahwa, sebelum berangkat berlayar dokumen kapal telah diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan dan Syahbandar di Tual dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi syarat fisik untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sebelum kapal berlayar dari Tual Terdakwa mengurus dan menandatangani dokumen SLO dan SPB dari petugas Pengawas Perikanan dan Syahbandar;
- Bahwa syarat untuk mengurus dan memperoleh SLO dan SPB memperlihatkan SIPI asli yang masih aktif;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jaring trawl, sebanyak 2 unit dibawah dari China;
- Bahwa alat tangkap tersebut pada bagian kantong jaring semuanya dilapis/dirangkap dan menggunakan tali besi serta ada karet dan besi sebagai pemberat;
- Bahwa mata jaring kantong bagian dalam berukuran lebih kecil, dari mata jaring bagian luar yang berfungsi sebagai penguat jaring;
- Bahwa lapisan pada bagian kantong jaring dapat dilepas dan dipasang secara praktis sesuai kebutuhan di lapangan;
- Bahwa jaring diturunkan dan dinaikan menggunakan mesin katrol dibantu tenaga manusia, setelah ada perintah dari fishing master berupa kode bunyi bel;
- Bahwa di kapal KM. Sino 26 ada alat komunikasi seperti telphon satelit, radio bisa digunakan setiap saat;

Hal.27 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat berkomunikasi dengan perwakilan/ Perusahaan menggunakan telepon satelit adalah terdakwa I (fishing master) karena telepon tersebut disimpan di dalam ruangan fishing master;
- Bahwa terdakwa II bisa baca peta dan GPS, Echo shounder/ Fish finder;
- Bahwa terdakwa II belum pernah diperiksa dan dihukum;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu surat izin penangkapan ikan KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi tentang hal tersebut dari siapapun termasuk dari perusahaan. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 diketahuinya setelah diberitahu oleh petugas dari KRI pada saat ditangkap;
- Bahwa setelah diberitahu oleh petugas dari KRI baru terdakwa mengetahui bahwa KM. Sino 26 telah melakukan tindak pidana perikanan melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Kapal KM. SINO 26,
2. Perlengkapan Kapal KM.Sino 26 berupa Alat Penangkap ikan Pukat Ikan (fish net),
3. Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 26;
 1. Tanda Barcode No. E 038233 1 lembar;
 2. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. D 048756 1 lembar
 3. SIPI No. 26.14.0001.64.445592 1 lembar;
 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal No. 01.08.02.0194.5565, 2 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Check List Kelengkapan Dokumen Kapal Berangkat ke Perairan 1 lembar;
6. Surat Ukur Internasional (1969) 1 lembar;
7. Surat Keterangan Aktvasi Transmitter 1 lembar;
8. Surat Persetujuan Berlayar No. KL/208/12/08/POS.NGI-14 3 lembar;
9. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3918/L/SDPPI/2014 1 lembar;
10. Fotocopy Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) 2 lembar;
11. Fotocopy Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) No. BXXXIV-570/AT-5 1 lembar;
12. Fotocopy Grosse Akta No. 7164 6 lembar;
13. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan No. PK.205/646/SL-PM/DK-12 1 lembar;
14. Setifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan 3 lembar;
15. Rekoendasi Perpanjangan Izin Stasiun Radio Kapal Laut 2 lembar
16. Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan 1 buku;
17. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. MRK.V.14.00298 3 lembar;
18. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3124/L/SDPPI/2013 1 lembea;
19. Laporan Pemeriksaan Perangkat Radio Telpon Kaal isi kotor 35 s/d 300 GT
20. Re inspection certificate No. 007/MU/PMK/VII-2014 3 lembar;
21. Fotocopy Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I No 6201577460N7FV10 1 lembar;
22. Perjanjian Kerja Laut 3 lembar;
23. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran 3 lembar;

Hal.29 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 573/545/2014 3 lembar;

25. Fisherry Vessel Officers Certifikat of Competency 2 lembar;

26. Certificate of Pratique 1 lembar;

27. Buku Sijil 1 buah;

28. Buku Kesehatan 1 lembar;

29. Fotocopy surat Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. B-6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014;

4. Uang hasil lelang barang bukti ikan sebanyak ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan diperlihatkan dipersidangan, diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa yang saling bersesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, diperoleh **fakta-fakta** hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, KM. SINO 26 berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 Wit dengan tujuan ke laut Arafura untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafura sekitar 2 bulan, kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muatan ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 berangkat lagi menuju ke Laut Arafura untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 hari ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 dan dibawa ke Ambon;
- Bahwa benar, dari hasil pengeplotan Juru Navigasi KRI, KM. SINO 26 ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355 pada pukul 09.00 Wit pada posisi 08°36'20"LS - 137°56'30"BT di Laut Arafura di perairan teritorial NRI mengibarkan bendera Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesuai dokumen Gross Akta, kapal KM. Sino 26 dibeli dari China, sudah dicabut dari daftar kapal China dan telah dicatat sebagai kapal Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia;
- Bahwa benar, dokumen kapal KM Sino 26 termasuk SIPI sebelum berangkat berlayar untuk menangkap ikan dari pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 masih berlaku/aktif dan telah diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan dan Syahbandar sebagai syarat untuk memperoleh SLO dan SPB;
- Bahwa benar, dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan) KM. Sino 26 pada saat ditangkap telah cabut oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan surat nomor: B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/x/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa benar, pencabutan dokumen SIPI KM. Sino 26 di dasarkan atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PJPSDKP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan tidak didahului dengan tindakan teguran lisan dan tertulis serta klarifikasi terhadap perusahaan/pemilik kapal;
- Bahwa benar Terdakwa I dan II tidak tahu surat izin penangkapan ikan KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah medapat informasi tentang hal tersebut dari siapapun termasuk dari perusahaan. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 diketahuiya setelah diberitahu oleh petugas dari KRI pada saat ditangkap;
- Bahwa benar, jenis alat penangkap ikan yang digunakan KM. Sino 26 adalah pukat ikan (fish net) yang berasal dari Cina dan telah berada di kapal sejak awal;
- Bahwa benar, pukat ikan (fish net) tersebut menggunakan kantong jaring dirangkap (*net cover*) yang dilarang penggunaanya, menggunakan tali ris bawah (*ground rope*) darai bahan baja, pemberat dari besi, papan pembuka (*otter board*) dari besi dan pelampung;
- Bahwa, benar jaring pelapis bagian luar mempunyai ukuran mata jaring yang lebih besar yaitu sekitar 120 mm sedangkan mata jaring lapisan dalam

Hal.31 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran lebih kecil sekitar 50 s/d 65 mm. Ukuran tersebut tidak sesuai dengan SIPI yakni 70 mm;

- Bahwa benar, jaring perlapis kantong yang digunakan dapat dilepas atau dipasang secara praktis sehingga dapat dibongkar pasang sesuai keperluan di lapangan;
- Bahwa benar, KM. Sino 26 pada saat ditangkap memuat ikan campuran dari berbagai jenis ikan demersal sebanyak 130 ton;
- Bahwa benar, terdakwa I **Chen Xiangqi** adalah Fisihing Master (nahkoda China) dan terdakwa II **Fadlan Latukau** adalah nahkoda kapal KM. SINO 26 dengan jumlah ABK 17 (tujuh belas orang yaitu 14 (empat belas) orang WNA China dan 3 (tiga) orang WNI;
- Bahwa benar, **Chen Xiangqi** adalah Fisihing Master (nahkoda China) yang menentukan *fishing ground* dan mengatur pergerakan kapal KM. Sino 26 melakukan kegiatan penangkapan ikan di KM. Sino 26;
- Bahwa benar, **Fadlan Latukau** sebagai nahkoda KM.SINO 26 bertanggung jawab atas ABK, dokumen serta peralatan dan barang bawaan selama kapal KM. Sino 26 berlayar;
- Bahwa benar, para terdakwa adalah pemimpin sekaligus penanggung jawab secara keseluruhan di atas kapal KM. Sino 26;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang teratat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **-alternatif-**, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan **Alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No 31 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang adalah meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU**, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap di persidangan. Para terdakwa adalah manusia dewasa dan tidak cacat mental serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para ABK yakni saksi **Guo Xiancum** dan **Chen Xiangwen** serta pengakuan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I **CHEN XIANGQI** sebagai Fishing Master yang memimpin, merencanakan dan menentukan lokasi perairan untuk melakukan penangkapan ikan, serta terdakwa II **FADLAN LATUKAU** sebagai Nahkoda KM. SINO 26 yang

Hal.33 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mengoperasikan kapal, memimpin ABK melakukan penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas kapal tersebut, dan secara keseluruhan para terdakwa secara hukum bertanggung jawab atas Kapal KM. SINO 26 yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini. Dengan demikian maka **unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa dipersidang telah terungkap fakta bahwa atas perintah dan kendali Terdakwa II sebagai nakhoda bersama Terdakwa I sebagai fishing master kapal KM. SINO 26 berangkat berlayar dari dermaga perusahaan PT. Sino di Merauke pada tanggal 9 Juli 2014 sekitar jam 15.00 Wit dengan tujuan ke laut Arafura untuk menangkap ikan. Setelah menangkap ikan di laut Arafura sekitar 2 bulan, kemudian atas perintah perusahaan berlayar ke Tual untuk bongkar muatan ikan sebanyak 100 ton sekaligus bekal ulang BBM. Setelah 1 minggu berlabuh di Tual, pada tanggal 10 Oktober 2014 berangkat menuju ke Laut Arafura untuk menangkap ikan dan pada tanggal 8 Desember 2014 setelah menangkap ikan selama 50 hari ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-335 dan dibawa ke Pelabuhan Lantamal Ambon. Hal ini sesuai dengan keterangan GUO XIANCUN dan CHEN XIANGWEN dipersidangan bahwa yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal beroperasi di laut adalah FADLAN LATUKAU sebagai Nahkoda bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai fishing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishin ground);

Menimbang, bahwa kapal Indonesia adalah kapal yang telah didaftar di Indonesia dan telah memiliki Surat Tanda Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa setiap kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran VICTOR A SAMALLO setelah memeriksa dokumen gross akte kapal KM. Sino 26 menerangkan kapal tersebut dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China dan sudah tercatat sebagai kapal Indonesia, memliki Surat Kebangsaan Indonesia sehingga sah berbendera Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keterangan GUO XIANCUN dan CHEN XIANGWEN keduanya ABK kapal KM. sino 26 serta keterangan Terdakwa I dan II bahwa selama melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut kapal KM. Sino 26 mengibarkan bendera Indonesia, dengan demikian maka **unsur “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang, bahwa penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa saksi GUO XIANCHUN dan CHEN XIANGWEN menerangkan, KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap Jaring berkantong yang dirangkap, memiliki pelampung seperti bola serta menggunakan besi sebagai pemberat dan dioperasikan menggunakan mesin penarik dengan cara mula mula jaring diturunkan kemudian tali penarik diarea/ diulur hingga mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area perairan yang dilewatinya, sekira hasil tangkapan sudah banyak tali penutup

Hal.35 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, jaring diangkat keatas kapal menggunakan catrol selanjutnya kantong dibuka dan ikan dipilah dan dikumpulkan kemudian dimasukkan ke palka.

Menimbang, bahwa saksi GUO XIANCHUN, CHEN XIANGWEN, terdakwa I dan II menjelaskan, KM. Sino 26 adalah jenis kapal penangkap ikan berbobot 265 GT menggunakan alat tangkap pukat ikan (fish net) sebanyak 2 unit, memiliki palka 2 buah dengan daya tampung sekitar 130 ton. Kegiatan menangkap ikan dilakukan rata-rata dua kali sehari, dengan jangka waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 jam. Pada saat ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma - 335, memuat ikan hasil tangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Laut Arafura sebanyak \pm 130 ton berupa ikan campuran (ikan lajur, belut, bawal, tengiri, mobara, udang dan cumi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap VERI APRIANDI dan DWI PRASETYO N.A pada saat melaksanakan patroli di Laut Arafura menggunakan KRI Abdul Halim Perdanakusuma pukul 09.00 wit telah memeriksa dan menangkap kapal KM. Sino 26 pada posisi 08^o 35 '54" LS - 137^o 52' 30" BT dilaut teritorial. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa II bahwa KM. Sino 26 yang dinakhodainya ditangkap oleh KRI pada awal Desember 2014 sekitar jam 9 pagi di perairan Arafuru, dengan demikian maka unsur "**melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**" terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP sebagai mana disebutkan dalam Pasal (1) angka 17 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta semua dokumen kapal KM. Sino 26 termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebelum berangkat berlayar untuk menangkap ikan dari Pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 masih aktif/berlaku dan telah diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan dan Syhbandar sebagai syarat untuk memperoleh SLO dan SPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti surat, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) kapal KM. Sino 26 Nomor 26.14.0001.64.44592 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan Maret 2015;

Menimbang, bahwa saat KM. Sino 26 sedang berada di laut menangkap ikan, pada tanggal 30 Oktober 2014 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan surat nomor: B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/x/2014 mencabut Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan GUO XIANCUN dan CHEN XIANGWEN masing-masing sebagai ABK KM. Sino 26 serta keterangan FADLAN LATUKAU sebagai Nakhoda dan CHEN XIANGQI sebagai Fishing Master KM. Sino 26, mereka tidak tahu kalau surat izin penangkapan ikan KM. Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak pernah mendapat informasi tentang hal tersebut dari siapapun termasuk dari perusahaan. Walaupun di atas kapal tersedia telepon satelit namun para terdakwa menerangkan bahwa selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan telepon satelit bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan telepon tersebut. Telepon satelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting seperti informasi ke darat apabila salah seorang ABK sakit atau sebaliknya ada informasi penting dari keluarga untuk ABK. Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 para terdakwa baru ketahui setelah diberitahu oleh petugas dari KRI Abdul Halim Perdana Kusuma- 335 pada saat ditangkap.

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Hendrik Salmon, SH. MH, menerangkan; perbuatan para terdakwa yang menggunakan kapal KM Sino 26 menangkap ikan sementara Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah di cabut oleh Dirjen Perikanan tangkap pada bulan Oktober 2014 pada saat kapal tersebut sudah ada di laut dapat dikategorikan illegal apabila kapal tersebut telah diberitahu oleh pangkalan/perwakilan untuk berhenti menangkap ikan dan segera kembali ke pangkalan kerana SIPI telah di cabut/dibekukan tetapi kapal tersebut masih melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai di tangkap oleh KRI Halim Perdana Kusuma pada tanggal 8 Desember 2014. Akan tetapi apabila kapal tidak diberitahu/ tidak tahu sama sekali maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal tersebut sah (legal) karena mereka tidak tahu bahwa Surat izin penangkapan ikan

Hal.37 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIPI) telah dicabut. Pendapat yang sama dikemukakan Ahli Perikanan Frans J Laurens bahwa, walaupun telah dilakukan pencabutan namun apabila perusahaan PT. Sino Sunlinda Fishing dan kapal KM. Sino 26 yang sedang beroperasi belum mengetahuinya maka aktifitas kapal tersebut sah dan hasil tangkapan, alat tangkap serta kapal tersebut legal;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan para terdakwa melakukan penangkapan ikan karena yakin bahwa perbuatan tersebut benar sesuai ketentuan yang ada dan tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran serta benar-benar tidak mengetahui bahwa SIPI KM.Sino 26 telah dicabut sehingga para terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa “ setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Menimbang, bahwa mencermati surat pencabutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atas Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal KM. Sino 26 nomor: B.6964/BJPT.4/PI.440.D4/x/2014 tanggal 30 Oktober 2014 menjelaskan bahwa tindakan pencabutan di dasarkan atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PJPSDKP/X/ 2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan tidak diinformasikan adanya tindakan pemberian sanksi teguran peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan sebelumnya. Tindakan demikian menurut pendapat Ahli Dr. Hendrik Salmon, SH. MH bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan dan dikategorikan cacat hukum/cacat yuridis karena tidak melalui prosedur berupa teguran lisan maupun tertulis dan klarifikasi kepada perusahaan atau pemilik kapal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tidak dapat dipersalahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan demikian maka unsur **tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tidak terbukti dan tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Dakwaan Pertama tidak terbukti**, maka unsur berikutnya dalam dakwaan ini oleh Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dan mempertimbangkan perbuatan para terdakwa pada Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah diuraikan dan dipertimbangkan pada Dakwaan Alternatif Kesatu dan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan pada uraian unsur ini;

Ad.2. Unsur melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Guo Xiancun dan Chen Xiangwen** serta keterangan para terdakwa bahwa KM.Sino 26 adalah kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia menggunakan alat tangkap Pukat Ikan (fish net) untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura . Selanjutnya Ahli Perikanan Frans J Laurens menerangkan bahwa penggunaan alat tangkap Pukat

Hal.39 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (Fish Net) telah sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) No. 26.14.0001.64.44592 yang berlaku sejak 12 Maret 2014 s/d 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap **Dwi Prasetya N.A. dan Veri Apriandi** menerangkan bahwa pada saat KM.SINO 26 ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Ikan (fish net). Bagian kantong jaring alat tersebut dilapis/dirangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 11/MEN/ 2009 pasal 5 huruf b bahwa bagian atas kantong jaring pukat ikan/fish net tidak boleh dirangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan, **JIMMY P.SANGAJI**. KM.SINO 26 menggunakan alat tangkap jenis pukat ikan (Fish net) yang bagian kantong jaring dibuat berlapis, mesh size kantong bagian dalam berukuran 50 s/d 65 milimeter dan bagian luar berukuran rata-rata 100 mili meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Guo Xiancum dan Chen Xiangwan** yang merupakan ABK kapal KM. Sino 26 serta keterangan para terdakwa bahwa alat yang digunakan untuk menangkap ikan adalah pukat ikan yang pada bagian kantongnya diberi pelapis untuk memperkuat jaring. Ukuran mata jaring lapisan dalam kantong lebih kecil dari lapisan luar. Ukuran mata jaring kantong lapisan luar sekitar 120 mm sedang bagian dalam 65 mm;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi *a de charge* **Adilson Simbolon** dan para terdakwa mengakui dipersidangan bahwa kantong dirangkap untuk memperkuat jaring supaya tidak robek terutama pada saat musim ikan, bagian kantong jaring sering robek karena penuh ikan;

Menimbang, bahwa penggunaan jaring pelapis pada bagian luar kantong secara signifikan akan mengurangi ukuran mata jaring kantong tersebut. Ukuran mata jaring (mesh size) yang sebelumnya 50 mili meter akan tertutup sebagian oleh lapisan kantong bagian luar sehingga mesh size kantong menjadi lebih kecil. Hal ini menyebabkan selektifitas jaring terhadap ikan sasaran menjadi rendah/berkurang sehingga akan menangkap ikan yang berukuran lebih kecil dari standar ukuran yang mestinya di tangkap sesuai ukuran mes size alat yang telah ditentukan di SIPI. Terbukti berdasarkan keterangan saksi **Guo Xiancum dan Chen Xiangwan** masing-masing ABK kapal KM. Sino 26 bahwa ukuran terkecil ikan yang tertangkap adalah dua jari. Tertangkapnya ikan-ikan non target yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil tersebut menurut keterangan Ahli Perikanan Jemmi P Sangadji akan memberikan dampak yang kurang baik terdapat kelimpahan dan ketersediaan sumber daya ikan serta kelestarian sumberdaya ikan. Perairan Indonesia memiliki sifat cenderung rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, sehingga setiap upaya pengelolaan sumberdaya hendaknya menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target tangkapan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan bagian kantong jaring yang dilapisi/dirangkap sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, dengan demikian maka ***unsure “melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan” terbukti dan terpenuhi;***

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terjadinya kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih dapat terjalin apabila setiap orang memiliki keinsyafan bersama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang terikat dalam satu tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUO XIANGUAN dan CHEN XIANGWEN yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan ABK selama kapal KM. Sino 26 beroperasi di laut adalah FADLAN LATUKAU sebagai Nahkoda bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai fishing master termasuk merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). Keterangan tersebut diakui oleh para terdakwa bahwa merekalah pemimpin sekaligus penanggung jawab secara keseluruhan di atas kapal KM. Sino 26, dengan demikian maka unsur ***yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ***-kedua-*** telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah

Hal.41 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **Alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan cakap menurut hukum yang berarti mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan memperhatikan tingkat kesalahan dan kemampuan para terdakwa serta kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini para terdakwa hanyalah pekerja yang mendapat upah setiap bulan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Sino 26 beserta perlengkapannya berdasarkan dokumen Gros Akte Nomor: 7164, Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal (SIUP-PM) No.01.08.02.0194.5565, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) No. 26.14.0001.64.44592 yang berlaku sejak 12 Maret 2014 s/d 11 Maret 2015, adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang resmi (legal) beroperasi di Indonesia, kapal tersebut milik perusahaan PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) alat tangkap jaring pukat ikan (fish net) yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mesh size mata jaring yang tidak sesuai dengan SIPI, menurut Majelis Hakim hendaknya dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak \pm 130 ton menurut Majelis Hakim diperoleh (hasil tangkapan) dengan cara melawan hukum karena para terdakwa telah memasang jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (*fish net*) yang dilarang digunakan oleh karena itu barang bukti ikan campuran sebanyak \pm 130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantara pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan --risalah lelang Nomor; 005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan terdakwa sebagai kuasa kapal sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;
- Perbuatan para terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun

Hal.43 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **CHEN XIANGQI** dan terdakwa II **FADLAN LATUKAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat penangkap ikan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 26
 - 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26:

Dikembalikan kepada PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing sebagai pemiliknya yang sah melalui para terdakwa;

- Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net);

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 oleh MATHIUS, SH. MH, selaku hakim ketua majelis, IR. MUHAMMAD YAMIN AKKAE dan MUHAMMAD SAKTI, S.Pi. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2105 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALEXANDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHUSONA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh GRACE SIAHAYA, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri oleh para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan JHONE TJEINGNIS selaku Juru Bahasa/penerjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IR. MUHAMMAD YAMIN AKKAE

MATHIUS, SH, MH.

2. MUHAMMAD SAKTI, S.Pi.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA,SH.

Hal.45 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Amb